



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 44 JAKARTA 12190, INDONESIA  
TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945  
SITUS : [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id), E-MAIL : [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)

### PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2019

#### P E N G U M U M A N

Nomor: **1** /PPSCPNS/2019

#### SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 604 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi syarat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BKPM untuk formasi jabatan dan ketentuan sebagai berikut:

#### A. FORMASI JABATAN

Formasi jabatan CPNS BKPM Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

#### B. KETENTUAN

##### I. KRITERIA PELAMAR

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar dengan kriteria:

1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1;
  - b. calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan keterangan lulus *Cumlaude*/pujian pada ijazah atau lulus transkrip nilai; dan
  - c. calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan huruf a di atas dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi.

2. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi serta dapat beraktifitas secara mandiri atau mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda. Calon pelamar penyandang disabilitas wajib menyampaikan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya. Panitia pelaksana seleksi melakukan verifikasi kepada pendaftar dengan mengundang pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis/tingkat disabilitas yang disandang.
3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. calon pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (Bapak atau Ibu) asli Papua;
  - b. dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir; dan
  - c. dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
4. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas.

## II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK, Calon Anggota/Anggota TNI/POLRI;
3. Tidak berkedudukan sebagai Anggota atau Pengurus Partai Politik;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Polri/PPPK atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (**Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir**);
7. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan BKPM;
8. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
9. Memenuhi jenjang pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
10. Lulus Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat kelulusan, sedangkan untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapat dari penyetaraan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi;
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,70 untuk formasi Putra/Putri Papua/Papua Barat, Disabilitas, dan Umum, sedangkan untuk lulusan luar negeri melampirkan pula perhitungan konversi IPK dalam skala 4;
12. Memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL  $\geq 450$  atau IELTS setara yang masih berlaku; dan
13. Bila diterima, bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di BKPM.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Formasi Jabatan;
2. Setiap pelamar **WAJIB** melakukan pendaftaran secara *online* melalui portal nasional <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
3. Setiap pelamar **WAJIB** mengunggah dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dimulai pada tanggal 11 November 2019 sampai dengan 25 November 2019;
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
6. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS di Lingkungan BKPM tidak menerima pengiriman berkas baik secara langsung maupun via pos/ekspedisi. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS BKPM.
7. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip Kompetitif, Adil, Objektif, Transparan, Bersih dari Praktek KKN, dan **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.

#### Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019

| No | KEGIATAN  | JADWAL  |
|----|---|---|
| 1  | Pengumuman  | 11 - 25 November 2019                             |
| 2  | Pendaftaran <i>online</i> <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> | 11 - 25 November 2019                             |
| 3  | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi   | 9 Desember 2019                                   |
| 4  | Masa Sanggah  | 10 – 12 Desember 2019                             |
| 4  | Cetak Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara <i>online</i>                               | 10 – 16 Desember 2019                             |
| 5  | Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)  | Akan diberitahukan melalui pengumuman selanjutnya |
| 6  | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)  |   |
| 7  | Pengumuman Hasil SKD dan Pemanggilan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)                      |   |
| 8  | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)   |   |
| 9  | Integrasi Nilai SKD dan SKB   |   |

\*Catatan: Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2019 bersifat tentatif, apabila ada perubahan jadwal akan diinformasikan melalui *website* resmi BKPM di laman: <https://bkpm.go.id>.

### IV. MEKANISME DAN TAHAPAN SELEKSI

#### 1. Mekanisme pelaksanaan seleksi:

- a. Panitia akan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas pelamar yang telah diunggah melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id>;

- c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id>;
- d. Pelamar wajib membawa KTPU pada setiap tahapan seleksi sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan dengan membawa bukti identitas diri asli yang masih berlaku; dan
- e. Sebelum memasuki ruangan ujian, setiap pelamar melakukan registrasi dengan menunjukan KTPU dan kartu identitas diri asli.

## 2. Tahapan seleksi:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- c. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) meliputi :
  - 1) Psikotes dengan bobot 30%;
  - 2) Tes Potensi Akademik (TPA) dengan bobot 35%; dan
  - 3) Wawancara dengan bobot 35 %
- d. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot SKD 40% dan SKB 60%;

3. Jadwal pelaksanaan seleksi akan diberitahukan kemudian melalui *website* resmi BKPM di laman: <https://bkpm.go.id>.

## V. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar harus mencantumkan alamat email yang benar dan masih berlaku;
2. **PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN** apapun selama proses Seleksi CPNS dan **PELAMAR AGAR TIDAK MEMPERCAYAI** apabila ada **ORANG/PIHAK TERTENTU (CALO)** yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi CPNS dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk lain;
3. Setiap Pelamar hanya boleh melakukan pendaftaran satu kali. Pelamar yang mendaftar lebih dari satu kali, tidak akan diproses dan dinyatakan gugur;
4. Pelamar dan panitia tidak diperkenankan melakukan komunikasi terkait proses rekrutmen ini.
5. Pelamar yang menjadi peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya.
6. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan LULUS dan diangkat menjadi CPNS/PNS di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal berhak membatalkan keikutsertaan peserta pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BKPM dan melaporkan tindakan tersebut sebagai tindakan pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.

7. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya.
8. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
9. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://bkpm.go.id>
10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS BKPM Tahun 2019 dapat menghubungi nomor telephone:
  - a. (021) 5252008 (ext 1321, 1323) pada hari Senin s.d Jumát, pukul 08.30 s.d 15.30 WIB;
  - b. Twitter: @cpnsbkpm

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 08 NOV 2019

Panitia Pelaksana Seleksi CPNS di Lingkungan BKPM Tahun 2019

Ketua,



Dedi Latip, S.E., M.E.

**LAMPIRAN**  
**FORMASI JABATAN SELEKSI CPNS BKPM TAHUN 2019**

| NO. | NAMA JABATAN                       | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN   | JENIS FORMASI |             |                    |      |
|-----|------------------------------------|---|-----------------|---|---------------|-------------|--------------------|------|
|     |                                    |   |                 |   | CUMLAUDE      | DISABILITAS | PAPUA/ PAPUA BARAT | UMUM |
| 1.  | ANALIS BIMBINGAN USAHA             | S-1 TEKNIK / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM                          | 1               | DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA, SUBDIREKTORAT PELAYANAN USAHA, SEKSI SEKTOR SEKUNDER                   |               |             |                    | 1    |
| 2.  | ANALIS PENANAMAN MODAL             | S-1 TEKNIK / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI SYARIAH | 3               | DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | 1             |             |                    | 2    |
| 3.  | ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | S-1 TEKNIK / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM                          | 1               | DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH, SUB DIREKTORAT SEKTOR PRIMER DAN TERSIER, SEKSI SEKTOR PRIMER |               |             |                    | 1    |
| 4.  | ANALIS PERENCANAAN                 | S-1 TEKNIK / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN                      | 4               | DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL   |               | 1           |                    | 3    |
| 5.  | FASILITATOR PROMOSI                | S-1 KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 SASTRA BAHASA ASING        | 1               | DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT FASILITASI PROMOSI DAERAH, SUBDIREKTORAT WILAYAH SUMATERA DAN KALIMANTAN, SEKSI WILAYAH SUMATERA      |               |             |                    | 1    |
| 6.  | PEMERIKSA PENANAMAN MODAL          | S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 STATISTIK / S-1 KOMPUTER         | 4               | DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  |               |             | 1                  | 3    |

**LAMPIRAN**  
**FORMASI JABATAN SELEKSI CPNS BKPM TAHUN 2019**

| NO.          | NAMA JABATAN                    | KUALIFIKASI PENDIDIKAN                          | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN   | JENIS FORMASI |             |                          |      |
|--------------|---------------------------------|---|-----------------|---|---------------|-------------|--------------------------|------|
|              |                                 |   |                 |   | CUMLAUDE      | DISABILITAS | PAPUA/<br>PAPUA<br>BARAT | UMUM |
| 7.           | PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIK | S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER                      | 1               | DEPUTI BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT KERJASAMA PEMBINAAN TEKNIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH, SUBDIREKTORAT KERJASAMA BIMBINGAN TEKNIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH, SEKSI KERJASAMA BIMBINGAN TEKNIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH WILAYAH INDONESIA BARAT |               |             |                          | 1    |
| 8.           | PENYUSUN NASAKAH RAPAT PIMPINAN | S-1 ADMINISTRASI / S-1 KEARSIPAN                | 3               | SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA PIMPINAN, BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN, SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN  | 1             |             |                          | 2    |
| 9.           | PENYUSUN RENCANA PROMOSI        | S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 SASTRA INGGRIS | 1               | DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT PROMOSI SEKTORAL, SUBDIREKTORAT PROMOSI INDUSTRI SUMBER DAYA ALAM, JASA DAN KAWASAN, SEKSI JASA DAN KAWASAN   |               |             |                          | 1    |
| <b>TOTAL</b> |                                 |   |                 |   | 2             | 1           | 1                        | 15   |